



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Desa 2400 Kayung, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-321250 Fax. 0712-320211 Kode Pos 30411

KEPUTUSAN

KOPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 401 / tng / PLS.DIDIK-OGK/2015

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK UMSI DESI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KOPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Mengingat	a. Instruksi dari bupati memberikan Izin/izin. Izin/izin Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak UMSI Desi (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu di berikan Izin/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak UMSI Desi. b. Instruksi pemerintah. Izin/Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak UMSI Desi (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a. di berikan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Peraturan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak UMSI Desi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pendidikan Anak UMSI Desi. 8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Operasional Desi – Desi, Badan dan Kantor Desi – Desi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Mengingat	MERATUKAN Mengingat dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak UMSI Desi (PAUD). Nama Lembaga : PAUD "ADITIARA" Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB). Tahun Berdiri : 2013 Nama Penyelenggara : ARI PURASTI/2013-Su.1 Alamat Lembaga PAUD : Di Pula Layan, Kecamatan Pangpagan, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
KEDUA	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak UMSI Desi (PAUD) sebagaimana diatur KANTU berlaku sejak Tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 20 Oktober 2016.
KETIGA	Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak UMSI Desi (PAUD) wajib mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi dan menyanggah laporan/ugutan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
KESIMPAT	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ditemukan hal tidak sah/kecurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Kayung
Pada tanggal 20 Oktober 2015

Yang Berhormat
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

DINA ELA WAKILIN, SPM
(Pemerintah Ogan Komering Ilir)
NIP. 6406031/199001-1-001